



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 05 TAHUN 2006

TENTANG

### PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan berbagai upaya, dengan melibatkan potensi dan partisipasi yang ada di masyarakat;
  - bahwa Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi yang cukup besar untuk melibatkan partisipasi masyarakat khususnya para pengusaha dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah melalui Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah;
  - bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor: 46 Tambahan, Lembaran Negara Nomor : 3825) ;
  - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 12b, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) ;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4438);
  - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom ;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA  
KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Didalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati, adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Lampung Timur.
5. Dinas, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas oleh Bupati untuk mengelola Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.
8. Pihak Ketiga, adalah setiap orang atau Badan Hukum yang berkedudukan didalam atau diluar daerah Kabupaten Lampung Timur.
9. Sumbangan Pihak Ketiga, adalah Pemberian Pihak Ketiga yang tidak mengikat kepada Pemerintah Daerah berupa sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Timur.
10. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur

**BAB II**

**KETENTUAN PENERIMAAN**

**Pasal 2**

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.

### **Pasal 3**

Pemberian sumbangan oleh Pihak Ketiga kepada daerah, tidak mengurangi segala kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak dan retribusi serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 4**

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) harus diketahui oleh DPRD.
- (2) Terhadap sumbangan pihak ketiga yang membebani keuangan Daerah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

### **Pasal 5**

- (1) Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah yang bukti penerimaannya ditembuskan ke DPRD.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak diterima oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk selanjutnya ditetapkan sebagai milik atau asset daerah.
- (3) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah selaku pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Daerah, dengan berpindah tangannya sumbangan yang dimaksud, maka segala kewajiban sampai dengan tanggal pemberian sumbangan tersebut kepada Pemerintah Daerah tetap menjadi tanggung jawab Pihak Penyumbang.

## **BAB III**

### **PENATAUSAHAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

### **Pasal 6**

- (1) Pengelolaan penerimaan sumbangan pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dilaksanakan oleh Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **Pasal 7**

Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan atas kerelaan para penyumbang.

### **Pasal 8**

- (1) Besaran Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam pos sumbangan pihak ketiga.

- (2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) harus digunakan untuk kepentingan Daerah, khususnya untuk Pembangunan Daerah.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 9

Sumbangan pihak ketiga yang telah diperoleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya peraturan daerah ini tetap menjadi milik Pemerintah Daerah.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

##### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana  
pada tanggal : 26 Juni 2006

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 26 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR,



I WAYAN SUTARJA

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**NOMOR :       TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA**  
**PEMERINTAH DAERAH**

**I. UMUM**

Berdasarkan Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas : (a) Pendapatan Asli Daerah; (b) Dana Perimbangan; dan (c) lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

Hingga kini Daerah telah banyak menciptakan sumber pendapatan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bidang Pajak Daerah dan terutama Retribusi Daerah. Pendapatan dari kedua sumber tersebut meskipun sudah digali sedemikian rupa, namun hasilnya tetap kurang memadai.

Oleh sebab itu beberapa Daerah telah mencoba menerjemahkan lain-lain, Pendapatan Daerah yang sah kedalam bentuk yang lebih kongkrit, yang salah satunya adalah melalui Sumbangan Pihak Ketiga secara langsung. Pendapatan jenis ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Akan tetapi melalui penafsiran historis yang lazim dilakukan dalam pendekatan hukum, hal ini dapat terwujud. Alasannya, karena Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah, pernah memberlakukan sumbangan pihak ketiga.

Berdasarkan alasan diatas dan ditambah dengan dua alasan bahwa : (1) Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten/Kota; (2) Kewenangan Keuangan yang melekat pada setiap kewenangan Pemerintah menjadi kewenangan Daerah dan disamping potensinya memang ada maka sumbangan pihak ketiga sebagai pendapatan daerah dapat secara sah diberlakukan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Pasal 1                  | : Cukup Jelas   |
| Pasal 2 Ayat (1) dan (2) | : Cukup Jelas   |
| Pasal 3                  | : Cukup Jelas   |
| Pasal 4 Ayat (2)         | : Sumbangan yang berasal dari Instansi Pemerintah yang dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur. |
| Pasal 5 Ayat(1) s/d (4)  | : Cukup Jelas   |
| Pasal 6 Ayat(1) dan (2)  | : Cukup Jelas   |
| Pasal 7                  | : Cukup Jelas   |

Pasal 8 Ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas  
Pasal 9 : Cukup Jelas  
Pasal 10 : Cukup Jelas  
Pasal 11 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR : 61